



Analysis of Motor Vehicle Accidents due to Damaged Roads

Vicki Dwi Purnomo^{1*}, Surodjo²

Widya Mataram University

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Accident, Crime, Damage, Road

Received : 05 September

Revised : 07 October

Accepted: 09 November

©2022 Purnomo, Surodjo : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The obligation to maintain roads has been regulated in Article 24 of the Road Traffic Traffic Law and criminal sanctions in Article 273 of the Road Traffic Traffic Law. Accidents caused by damaged roads occur quite often, but they are still common in society so that accident victims report their losses to the authorities so it is not uncommon to find cases that have advanced to court. This paper aims to find out how law enforcement is against road administrators who are negligent and what factors are the obstacles. case (case approach), while the data sources used are secondary data sources, data collection techniques through library research, and analyzed by qualitative analysis. Based on the results of the study that the review of criminal law in cases of traffic accidents due to the impact of road damage is based on the description of article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the material crime committed by road administrators is a passive crime that does not pure.

Analisa Kecelakaan Kedaraan Bermotor Akibat Jalan Rusak

Vicki Dwi Purnomo^{1*}, Surodjo²

Widya Mataram University

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kecelakaan, Pidana, Kerusakan, Jalan

Received : 05 September

Revised : 07 October

Accepted: 09 November

©2022 Purnomo, Surodjo : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kewajiban Penyelenggaraan jalan telah diatur di Pasal 24 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan serta sanksi pidananya pada Pasal 273 UU Lali Lintas Angkutan Jalan . Kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak cukup sering terjadi, namun masih awam dimasyarakat sehingga korban kecelakaan yang melaporkan kerugian yang dideritanya ke pihak berwajib sehingga tidak jarang ditemui kasus yang pernah maju hingga ke pengadilan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang lalai serta faktor apa yang menjadi hambatan Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tinjauan hukum pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas atas dampak kerusakan jalan adalah berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka tindak pidana materiil yang dilakukan oleh penyelenggara jalan merupakan tindak pidana pasif yang tidak murni.

PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Pada sisi lain perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar risiko timbulnya permasalahan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara, dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh pengendara jalan lainnya.

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah ban, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya media jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan. Padahal lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Menurut data Kepolisian, di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 61 % kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 9 % disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan) dan 30 % disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. 2 Sedangkan Berdasarkan data dari Jasa Raharja dan Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kecelakaan lalu lintas selama 5 tahun terakhir mencapai lebih dari 105 ribu kasus, yang terdapat pada aplikasi data kecelakaan lalu lintas nasional

Indonesia, yang dikenal dengan Integrated Road Safety Management System atau IRSMS Banyak lagi kasus terkait dengan kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia disebabkan kerusakan jalan yang tidak diperbaiki oleh pemerintah sebagai penyelenggara jalan. Tidak hanya masyarakat yang dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran didalam berlalu lintas, pihak penyelenggara jalanpun dapat dikenakan sanksi yang tegas apabila diketahui melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 273 menyatakan bahwa apabila pihak penyelenggara jalan tidak melakukan perbaikan jalan yang rusak dengan segera dan dikarenakan jalan rusak itu menimbulkan korban luka ringan, kerusakan pada kendaraan, luka berat, dan meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh jalan yang rusak masih tetap terjadi. Pengaturan mengenai kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan tidak terlaksananya penyelenggaraan jalan tidak diatur di dalam Undang- Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang angkutan jalan dan lalu lintas begitu juga dengan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang jalan, serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.Dasar hukum pengaturan pidana mengenai hal tersebut masih mengacu pada ketentuan pidana pasal 359 dan pasal 360 KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena membiarkan rusaknya jalan sehingga menimbulkan korban jiwa. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ditentukan, penyelenggara jalan wajib dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/ atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesuai dengan Pasal 273 ayat (1). Dari banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak, banyak pula masyarakat yang mengajukan gugatan kepada pemerintah terkait kerugian yang dialami serta meminta pertanggungjawaban pemerintah ketika terjadi korban nyawa pengendara, hasilnya adalah mayoritas rakyat yang selalu kalah dalam persidangan tersebut. Padahal UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan ruang bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut penyelenggara jalan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perlindungan Hukum

Terminologi perlindungan hukum dalam bahasa Inggris sebagai *legal protection*, sedangkan dalam nahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*.

Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kata perlindungan dan hukum. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, didefinisikan sebagai (1) tempat tinggal, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, tindakan melindungi. Hukum adalah hukum yang fungsinya sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus diimplementasikan secara profesional. Hal ini berarti bahwa perlindungan adalah tindakan yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, dan di sisi lain perlindungan hukum itu adalah kewajiban bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum untuk warganya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bergantung dan didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak tersangkan sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk memberikan keamanan kepada saksi dan/atau korban, yang dimanifestasikan dalam bentuk seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Fitzgerald, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai

keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya. Tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum

negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi semua orang dari tindakan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan menggunakan metode tertentu berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai upaya untuk memenuhi setiap warga negara, termasuk tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri). Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan tanda atau batasan dalam melakukan suatu tanggung jawab/kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan jika diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat,

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus selalu mampu untuk memberikan perlindungan yang mampu memberikan jaminan untuk semua orang, bahkan harus dapat menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya kesetaraan hukum untuk setiap warga negara.

Terkait dengan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan oleh manusia secara tepat berdasarkan pada produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia dan memungkinkan manusia untuk menjalani hidup secara wajar sesuai dengan martabatnya. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga kepentingan manusia dilindungi, hukum harus dilaksanakan dengan cara profesional. Implementasi hukum dapat diterjadi secara normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum membutuhkan kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam mengimplementasikan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, oleh karena itu penegakan hukum harus memberi manfaat, digunakan untuk masyarakat bukan untuk hukum yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistem hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena

penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi- situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum. Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁴⁵ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

1. Hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan-

putusan hakim, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

- a. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang.

Pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pengaturan ini, dapat dilihat bahwa subjek hukum pidana adalah penyelenggara jalan. Dengan demikian, dalam hal terdapat jalan yang rusak, kemudian tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak tersebut, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban luka ringan atau luka berat atau kematian, dan/ atau kerusakan kendaraan dan/ atau barang, maka penyelenggara jalan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Demikian halnya apabila penyelenggara jalan tidak memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki, maka penyelenggara jalan pun dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggung jawab negara. Hal ini nyata dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan

pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.” Mengenai pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya yang bertanggung jawab di bidang jalan, pada Pasal 5 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jala Dari pengaturan diatas, dapat disimpulkan bahwa mengenai siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, adalah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang secara institusional adalah departemen pekerjaan umum, yang mana pada lingkup provinsi, kabupaten dan kota adalah berupa dinas pekerjaan umum. Demikian halnya dalam penyediaan perlengkapan jalan, pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah Pemerintah untuk Jalan Nasional; Pemerintah Provinsi untuk Jalan Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Jalan Kabupaten/ Kota dan Jalan Desa; serta Badan Usaha Jalan Tol untuk Jalan Tol. Dengan demikian, maka subjek hukum pidana dalam tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 273 adalah berupa badan hukum publik.

Dalam hal kapan atau pada kondisi yang bagaimanakah tindak pidana tersebut diatas dapat dikatakan bahwa telah dilakukan oleh badan hukum publik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tidak memberikan pengaturan. UU ini hanya membatasi pengaturan terhadap korporasi yang berupa Perusahaan Angkutan Umum saja, dan seolah-olah ketentuan ini tidak berlaku bagi bentuk korporasi yang lain, terlebih bagi badan hukum publik. Pengaturan ini pun hanya sebatas pada siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan. Pada ketentuan Pasal 315 ayat (1), dapat dimaknai bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut mengenai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah korporasi dan/atau

Pengurus dari korporasi tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus saja, korporasi saja ataupun pengurus dan korporasi. Mengenai ancaman pidana pokok berupa denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, adalah maksimal tiga kali lipat dari ancaman pidana bagi pengurus korporasi atau subjek pidana berupa orang per orang. Penjatuhan pidana pokok berupa denda tentunya mutlak dijatuhkan karena tidak mungkin bagi korporasi dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang dapat dikenakan, satu-satunya pidana yang tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya adalah pidana penjara atau pidana mati.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka badan hukum publik tidak dapat dipidana penjara, meskipun secara hukum dinyatakan bersalah karena lalai atau secara sengaja membiarkan jalan rusak dan tidak memperbaikinya atau memberi tanda bahwa jalan tersebut rusak atau berbahaya bagi pengendara untuk dilalui yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahwa tinjauan hukum pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas atas dampak kerusakan jalan adalah berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka tindak pidana materiil yang dilakukan oleh penyelenggara jalan merupakan tindak pidana pasif yang tidak murni. Artinya bahwa terwujudnya tindak pidana oleh penyelenggara jalan yaitu dengan tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak atau tidak memberi tanda peringatan pada jalan yang rusak yang dapat menimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian dalam tindak pidana tersebut, unsur akibat menjadi sangat penting dalam hal penentuan untuk terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara jalan.
2. Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai penyelenggara jalan terhadap Pengendara dan Pengemudi Kendaraan Bermotor sebagai korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada prinsipnya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggung jawab negara. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah." Mengenai pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya yang bertanggung jawab di bidang jalan, pada Pasal 5 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan; yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pada lingkup Provinsi, Kabupaten/ Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum.
3. Perlindungan hukum bagi pengendara dan pengemudi kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat dampak kerusakan jalan adalah berdasarkan pada rumusan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan pasal 240 huruf b, maka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang mengakibatkan kerugian. Secara khusus berdasarkan pada rumusan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berhubungan dengan penyelenggara jalan umum

yaitu pemerintah. Pengajuan gugatan ini merupakan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dari kerusakan jalan yang menimbulkan kecelakaan.

4. Sebaiknya perlu ditinjau ulang dan direvisi uraian Pasal 273 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, serta Pemerintah harus lebih serius dalam menangani kecelakaan lalu lintas karena peran pemerintah sebagai penyelenggara jalan untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan jalan, serta fungsi pengawasan Pemerintah terhadap jalan yang rusak dan kendaraan Overload yang mengakibatkan kerusakan jalan agar ditindak tegas.
5. Memberikan beberapa kesimpulan dan implementasi dari hasil penelitian.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih perlu perbaikan sehingga kedepan lebih baik agar mampu menambah tata cara memberikan laporan korban kecelakaan akibat kerusakan jalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk Universitas Widya Mataram Yogyakarta, dan rekan rekan Magister Hukum Universitas Widya Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 2, Cet. Ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, 2014, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asep Supriadi, 2014, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Alumni.
- Bagir Manan, 1987, Konvensi Ketatanegaraan, Bandung: Armico.
- Bambang Sunggono, 2005, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2011, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, Cetakan Ketiga.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban yang Adil, Jakarta: Grasindo.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketujuh.
- Ediwarman, 2014, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan.
- F.D.Hobbs, 1979, Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979, edisi Indonesia, terjemahan
- Suprpto T.M. dan Waldijono, 1995, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Franz Magnis Suseno, 1995, Mencari Sosok Demokrasi, Jakarta: Gramedia.

- Hans Nawiasky, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Einsiedeln/Zürich/Köln: Benziger.
- Harahap, Krisna, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami.
- Henry C. Black, 1989, *Blacks Law Dictionary*, Harvard: Harvard Publishing.
- Hestu Cipto Handoyo, B., 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Jurgen Habermas, 1998, *Recht en Moral*, Kampen: Kok Agora.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Loebby Loqman, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan*, Jakarta: FH-Universitas Pancasila.
- Mahfud MD, SF Marbun, 2006, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Lyberty.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Cet. ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.
- Marwan Mas, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media, Edisi Revisi, Cetakan Keempat.

- Muhammad Tahir Azhary, 1993, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muladi & Djiwa Priyanto, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.
- Munir Fuadi, 2009, Teori Negara Hukum Modern, Bandung: Refika Aditama.
- Nieuwenhuis, J.H., t.t., Hoofdstukken Verbintenissenrecht, Terjemahan, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Notohamidjojo, O., 1967, Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, Cetakan Keempat, t.t.
- Notonagoro, 1988, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat.
- Otje Salman Soemadiningrat, 2009, Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah, Bandung: Refika Aditama.
- Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua.
- Padmo Wahjono, 1989, Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta: In-Hill Co.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.
- Riduan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni.
- Roeslan Saleh, 2009, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.

- Roscoe Pound, 1965, *Tugas Hukum*, dialihbahasakan oleh Muhammad Radjab, Jakarta: Yayasan Dana Buku Indonesia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S.R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soesantiyo, 1985, *Teknik Lalu Lintas I (Traffic Engineering)*, Surabaya: Institut Teknologi 10 Nopember.
- Subekti, R., 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwarjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB.
- Tjahjono, Tri, Indrayati Subagio, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Bandung: Penerbit Lubuk Agung.
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia.

- Van Apeldoorn, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Subagyo, P., 2011, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Zulfiar Sani, 2010, Transportasi (Suatu Pengantar), Jakarta: UI Press.
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Nomor: 08/BM/05 yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 /PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Layak Fungsi Jalan.
- Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. 008/BM/2009 Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan